

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam telah dilaksanakan instansi terkait yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Otonomi daerah dengan segala kemampuan dan keterbatasan sarana dan prasana yang ada, namun demikian perubahan-perubahan aturan perundang-undangan yang berlaku juga keputusan penetapan kawasan hutan lindung yang dinamis mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam secara defakto atau kenyataan di lapangan.

5.1.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang ada tersebut berupa faktor hukum itu sendiri (aturan perundang-undangan yang ada), faktor penegak hukum (aparatur penegak hukum), faktor sarana dan fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat dan budaya yang secara keseluruhan dapat menjadi faktor penghambat dan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri (Arief, 2014).

5.2. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini penulis mencoba memberi saran dan masukan dalam hal pelaksanaan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam.

5.2.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.

1. Mengimplementasikan isi dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk membentuk Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, agar dapat dibentuk lembaga serupa sebagai turunannya sampai kepada tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengimplementasikan secara konkrit pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai dengan Program Prioritas Nasional sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang mencukupi.
3. Melaksanakan tata batas kawasan hutan dengan melengkapi patok dan tanda-tanda batas kawasan hutan lindung di tingkat tapak (lapangan) serta program sinkronisasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas penetapan kawasan hutan lindung di Kota Batam untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungannya.

5.2.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan

Lindung di Kota Batam.

Dalam upaya hambatan pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung yang saat ini masih terjadi Pemerintah dapat mengambil langkah :

1. Sebagai bentuk pelibatan peran serta masyarakat pemerintah harus melakukan sosialisasi, kampanye dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kota Batam khususnya disekitar kawasan hutan lindung akan arti pentingnya keberadaan dan kelestarian fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam.
2. Secara terpadu dari tingkat pusat dan daerah perlu menyiapkan program kesejahteraan masyarakat atau proyek padat karya untuk menampung masyarakat Kota Batam rentang usia tertentu yang tidak dapat ditampung bekerja pada sektor industri di Kota Batam serta melakukan terobosan dalam menyiapkan Mata Pencarian Alternatif (MPA).
3. Menyediakan wilayah atau lokasi tertentu dalam tata ruang Kota Batam untuk ditetapkan sebagai lokasi khusus sarana dan melengkapi sarana pendukung bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan, yang diharapkan dapat mengurangi potensi dan ancaman kerusakan fungsi serta keberadaan kawasan hutan lindung yang dapat berupa kegiatan perkebunan, pertanian dan peternakan yang mudah dijangkau dan dengan nilai investasi yang dapat dijangkau sesuai dengan tingkat ekonomi rata-rata masyarakat Kota Batam.